

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan ialah institusi sosial yang memiliki makna dan tujuan yang kompleks. Dalam konteks hukum dan agama, pernikahan ialah ikatan antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Pernikahan ialah peristiwa penting dalam kehidupan yang ditetapkan Allah SWT sebagai sarana untuk melanjutkan keturunan. Kompilasi Hukum Islam mengatakan tujuan menikah ialah membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

Seiring perubahan zaman, gaya hidup, dan pergeseran nilai moral, banyak pasangan yang sudah berikrar membangun rumah tangga justru tidak mampu mempertahankannya karena berbagai faktor. Akibatnya, perkawinan yang seharusnya menjadi sumber kebahagiaan dan ketenangan tidak selalu menjamin kelanggengan rumah tangga, sehingga berakhir pada keputusan untuk mengakhiri pernikahan.¹

Perceraian bisa terjadi melalui talak oleh suami atau gugatan cerai oleh istri, dan hanya bisa diputuskan di Pengadilan Agama sesudah upaya perdamaian tidak berhasil.

Islam membolehkan perceraian sebagai jalan terakhir sesudah segala upaya ditempuh, meskipun halal namun tetap dibenci Allah.² Perubahan sosial menyebabkan angka perceraian meningkat, terutama gugatan cerai dari istri yang dipengaruhi oleh kemandirian ekonomi perempuan. Kini perceraian lebih mudah dilakukan sebagai solusi

¹ Wahyu Ernarningsih, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (2006), PT Rambang Palembang, Hlm. 108.

² Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, (2007), Liberty, Yogyakarta, Hlm. 105.

masalah rumah tangga, meski sering menimbulkan persoalan sosial karena dianggap melanggar norma masyarakat.³

Data BPS yang dirilis 28 Februari 2024 mencatat jumlah perceraian di Indonesia tahun 2023 ada 463.654 kasus, turun 10,2% dari 516.344 kasus pada 2022. Penurunan ini dipengaruhi berkurangnya pernikahan dini akibat revisi UU Perkawinan yang menetapkan usia minimal menikah untuk perempuan ialah 19 tahun. Sedangkan pada bulan Februari tahun 2024 lalu, BPS merilis data statistik yang bersumber dari Mahkamah Agung (Dirjen Badan Peradilan Agama) mengenai tingkat perceraian di Indonesia dan berdasarkan data tersebut terdapat total 408.347 kasus perceraian di Indonesia dengan berbagai faktor penyebab antarlain faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus ada 251.828 kasus, faktor ekonomi ada 108.488 kasus, faktor meninggalkan salah satu pihak ada 34.322 kasus, faktor kekerasan dalam rumah tangga ada 5.174 kasus, dan faktor ketergantungan alkohol/mabuk ada 1.752 kasus.⁴

Provinsi Jawa Timur menjadi provinsi tertinggi kedua sesudah provinsi Jawa Barat yakni ada 79.248 kasus perceraian dengan faktor penyebab terbanyak yakni perselisihan dan pertengkaran terus menerus.⁵ Di Kab. Sumenep angka perceraian pada tahun 2020 mencapai 1.636 kasus, sampai pada tahun 2022 meningkat ada 1729 kasus. Berikut ialah rincian jumlah kasus perceraian di Kab. Sumenep dari tahun 2020-2022:⁶

Tabel 1. 1 Data Jumlah Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Sumenep

Tahun	Jumlah Kasus
2020	1. 636
2021	1. 517
2022	1. 729

³ Harsono Atik, Makalah Psikologi Sosial, (2018).

⁴ Kemenag RI, (2023) <https://kemenag.go.id/tag/2023>

⁵ Badan Pusat Statistik, (2023) <https://www.bps.go.id/id>

⁶ Hasil Wawancara Ibu Nurjumaatun Agustinah, S.Ag Hakim Pengadilan Agama Sumenep, (2024)

Pengadilan Agama Sumenep ialah pengadilan tingkat pertama di Kota Sumenep yang berwenang menangani perkara perceraian bagi masyarakat Muslim. Setiap tahun, kasus cerai gugat yang diajukan istri tercatat lebih dominan dibanding cerai talak yang diajukan suami.

Tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Sumenep menjadi fenomena yang menarik untuk dianalisis, mengingat dampaknya yang signifikan terhadap individu dan masyarakat. Berdasarkan data, faktor utama penyebab perceraian di Sumenep mencakup pernikahan dan pertengkaran yang terus menerus, masalah ekonomi, serta kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Perselisihan yang berkepanjangan sering kali terjadi karena komunikasi yang buruk diantara pasangan suami istri. Selain itu, tekanan ekonomi dapat menambah stres dalam hubungan, sehingga memperburuk situasi KDRT juga menjadi faktor serius yang mendorong pasangan untuk mengajukan permohonan perceraian, menciptakan lingkungan yang tidak aman bagi anggota keluarga.⁷

Dari data awal yang peneliti dapatkan lewat wawancara kepada salah satu kepala desa yang ada di Kab. Sumenep menyebutkan bahwa ada salah satu kasus perceraian antara ibu F dan bapak R yang menikah pada 2011, tapi sesudah 9 tahun menikah, Bapak R menceraikan istrinya lewat pesan singkat dengan alasan sudah tidak ada rasa dan istrinya dianggap tidak lagi menyayanginya. Kasus serupa dialami Bapak RE yang juga menceraikan istrinya, Ibu S, melalui pesan singkat sesudah 4 tahun pernikahan. Adapun faktor lain yang menyebabkan terjadinya perceraian yakni kasus KDRT yang dilakukan oleh bapak J yang memukuli istrinya yang bernama ibu M hingga babak belur, peristiwa tersebut dipicu karena faktor ekonomi.⁸

⁷ Hasil Wawancara Ibu Nurjumaatun Agustinah, S.Ag Hakim Pengadilan Agama Sumenep, (2024).

⁸ Hasil Wawancara H. Suharto Hadi, S.H Kepala Desa Karang Anyar, (2024).

Berdasarkan data Pengadilan Agama Sumenep, angka perceraian di Sumenep tergolong tinggi dan cenderung meningkat setiap tahunnya. Faktor utama penyebab perceraian ialah ketidakstabilan ekonomi, perselisihan internal keluarga, dan meningkatnya kasus perselingkuhan dan KDRT akibat penyalahgunaan teknologi seperti telepon genggam dan sosial media. Selain itu, kasus perceraian juga seringkali tidak berhasil dimediasi, dengan tingkat keberhasilan mediasi hanya sekitar 1 persen. Terdapat keterkaitan yang kuat antara data Pengadilan Agama Sumenep dan temuan lapangan di Desa Karang Anyar. Faktor ekonomi, KDRT, perselisihan berkepanjangan, dan pengaruh teknologi menjadi penyebab utama perceraian baik secara makro (Kabupaten) maupun secara mikro (Desa). Selain itu, pola meningkatnya cerai gugat oleh perempuan juga sejalan dengan meningkatnya kesadaran hukum dan keberanian perempuan di tingkat desa untuk memperjuangkan hak-haknya. Kepala desa berperan penting sebagai lini pertama dalam mediasi dan pencegahan perceraian, namun seringkali keterbatasan sumber daya dan kewenangan membuat upaya mediasi di tingkat desa Karang Anyar juga kurang efektif, sehingga banyak kasus tetap berlanjut ke Pengadilan Agama Sumenep.

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 39 Ayat (2) disebutkan, “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat rukun sebagai suami istri”. Lalu pada Pasal 19 dalam PP No. 9 Tahun 1975 mengatakan perceraian bisa terjadi dengan alasan:

1. Terjadi satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat sesudah perkawinan berlangsung.

4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak bisa menjalankan kewajiban menjadi suami atau istri.
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 19 PP ini diulangi kembali Pada Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 116 dengan bunyi yang sama, dengan menambahkan dua anak ayatnya:

1. Suami melanggar taklik talak
2. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan rumah tangga

UU No. 7 Tahun 1989 menegaskan dalam Pasal 56 Ayat (1), pengadilan tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukum kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutusnya. Pasal 56 Ayat (2) menyatakan pengadilan harus membantu pencari keadilan serta berupaya mengatasi hambatan demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Sementara itu, Pasal 62 Ayat (1) mengatur setiap putusan pengadilan harus memuat alasan, dasar hukum, serta pasal-pasal atau sumber hukum tertulis yang dijadikan landasan dalam mengadili.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Pengadilan Agama Sumenep didapatkan bahwa faktor ekonomi yang mendasari KDRT dapat memperburuk situasi dan memicu konflik yang lebih besar. Untuk mengatasi masalah ini, perlu adanya peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka serta dukungan dari lembaga pemerintah dalam menyediakan layanan perlindungan bagi korban KDRT. Selain itu, program

pendidikan tentang hubungan sehat dan manajemen konflik dalam rumah tangga juga sangat penting untuk mencegah terjadinya KDRT di masa depan.⁹

Penelitian Fitri (2022) berjudul *Faktor Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bandung* mengungkap adanya 13 faktor penyebab, antara lain ekonomi, kurangnya keharmonisan, KDRT, poligami, mabuk, murtad, judi, penjara, madat, cacat fisik, kawin paksa, dan zina. Dari berbagai faktor tersebut, masalah ekonomi menjadi penyebab dominan terjadinya cerai gugat.¹⁰

Penelitian Efrem (2024) berjudul *Analisis Penyebab Tingginya Angka Perceraian di Pengadilan Agama* menemukan bahwa perceraian dipicu oleh kurangnya keharmonisan, campur tangan pihak ketiga, ketidakbertanggungjawaban suami, masalah ekonomi, kecemburuan, tindakan melawan hukum, poligami, dan krisis moral, dengan faktor utama berupa perselisihan pasangan.¹¹ Sementara itu, penelitian Intan (2022) mengenai *Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto Tahun 2016–2020* menunjukkan ada 8 penyebab, dengan 3 dominan yakni perselisihan dan pertengkaran terus-menerus (3.014 kasus), faktor ekonomi (2.828 kasus), serta meninggalkan pasangan (2.180 kasus).¹²

Perbedaan utama antara penelitian saya dan tiga penelitian terdahulu terletak pada :

- a. Konteks wilayah penelitian saya menambah literatur dengan menghadirkan data dari Sumenep, Madura yang memiliki karakteristik sosial-budaya berbeda dari Bandung dan Purwokerto.

⁹ Hasil Wawancara Ibu Nurjumaatun Agustinah, S.Ag Hakim Pengadilan Agama Sumenep, (2024).

¹⁰ Intan Saziqil Fitri, *Faktor Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Bandung*, (2022).

¹¹ Efrem Hapi Warman Lase, *Analisis Penyebab Tingginya Angka Perceraian Di Pengadilan Agama*, (2024).

¹² Intan Mu'jizat Luhur Kusumadjadi, *Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Purwokerto Tahun 2016-2020*, (2022).

- b. Metode dan kedalaman data jika saya menggunakan metode kualitatif empiris seperti Fitri, Penelitian saya akan lebih kuat secara validitas data dibandingkan penelitian tidak jelas metode dan sumber datanya.
- c. Temuan faktor dominan penelitian saya dapat mengonfirmasi atau membedakan faktor dominan penyebab perceraian di Sumenep dibandingkan kota lain, serta menambah pemahaman tentang variasi faktor di berbagai daerah.
- d. Kekhasan lokal penelitian saya berpotensi memberi kontribusi baru keterkaitan pengaruh budaya, adat, dan kondisi ekonomi khas madura dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Sumenep.

Dengan demikian penelitian saya memperkaya kajian tentang perceraian di pengadilan agama dengan perspektif wilayah dan budaya yang berbeda, serta memperluas pemahaman tentang faktor-faktor penyebab perceraian di Indonesia secara lebih komprehensif.

Uraian dan penjelasan diatas itu adanya kasus terjadi dimasyarakat sudah mendorong keinginan penulis meneliti masalah terkait perceraian, maka studi ini berjudul **“Analisis Faktor Penyebab Tingginya Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Sumenep (Studi di Pengadilan Agama Sumenep)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Sumenep?
2. Bagaimana solusi efektif yang diterapkan Pengadilan Agama Sumenep untuk mengurangi angka perceraian di Kab. Sumenep ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Sumenep
2. Untuk mengetahui solusi efektif yang diterapkan Pengadilan Agama Sumenep untuk mengurangi angka perceraian di Kab. Sumenep

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Studi ini di harapkan dapat memberi Kontibusi Keilmuwan dan wawasan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum.

2. Manfaat Praktis

Studi ini manfaat secara Praktis di Harapkan dapat sebagai bahan perbandingan faktor penyebab tingginya angka perceraian berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

a. Bagi Peneliti

Studi ini dilakukan oleh peneliti berguna untuk menunjang memperoleh gelar Sarjana Strata-1

b. Bagi Masyarakat

Studi ini diharapkan dapat memberi bahan baik data maupun informasi bagi mahasiswa maupun masyarakat mengenai faktor penyebab tingginya angka perceraian berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Di studi ini, penulis memakai jenis penelitian empiris atau hukum sosiologis, yakni penelitian lapangan yang mengkaji ketentuan hukum serta penerapannya dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan yang dipakai ialah yuridis sosiologis, yakni mengidentifikasi hukum menjadi institusi sosial yang nyata dalam sistem kehidupan,

dengan memanfaatkan ilmu sosial sebagai alat bantu analisis.¹³ Dalam peneliti akan memperoleh informasi dan data terkait faktor-faktor penyebab Tingginya Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Sumenep dan solusi efektif yang diterapkan Pengadilan Agama Sumenep untuk mengurangi angka perceraian di Kab. Sumenep .

2. Tempat Penelitian

Studi ini dilaksanakan di Kantor Pengadilan Agama Kab. Sumenep yang beralamat di Jl. Trunojoyo Km 03, No. 300, Gedung Barat, Gedung, Kec. Batuan, Kab. Sumenep , Jawa Timur 69451.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer ialah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian melalui wawancara.¹⁴ Dalam studi ini, data primer didapat dari Wawancara oleh Hakim Pengadilan Agama Sumenep yakni Ibu Nurjumaatun Agustinah, S.Ag Hakim NIP. 196908221997032003 yang memberi putusan perceraian, sehingga dapat diperoleh pandangan hakim terkait kasus yang ditanganinya.

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah sumber data penelitian yang didapat secara tidak langsung lewat media prantara (dari pihak lain).¹⁵ yang saya dapat dari Kepala desa Karang Anyar Bapak H. Suharto Hadi, S.H beserta aparatur, ketua PKK di desa Karang Anyar yakni ibu Siti Khotimah dan tokoh masyarakat di desa Karang Anyar yakni Ust Herry Suliono. Seperti dari buku buku, laporan, jurnal, dokumentasi dan wawancara untuk melengkapi sumber primer.

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data primer yang digunakan pada studi ialah wawancara secara langsung kepada hakim di Pengadilan Agama Sumenep yakni Ibu Nurjumaatun Agustinah, S.Ag Hakim NIP. 196908221997032003 dan Kepala Desa Karang Anyar

yakni Bapak H. Suharto Hadi, S.H beserta aparat, ketua PKK di Desa Karang Anyar yakni ibu Siti Khotimah dan tokoh masyarakat di desa Karang Anyar yakni Ust Herry Suliono.

d. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna tujuan tertentu. Tujuan ini dapat bermacam-macam, antar lain untuk diagnosa dan treatment (dilakukan psikoanalisis dan dokter), untuk keperluan mendapat berita (seperti yang dilakukan wartawan) dan untuk melakukan penelitian dan lain-lain. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*, yaitu sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan/ penelitian subyektif dari penelitian, jadi dalam hal ini penelitian menentukan sendiri responden mana yang dianggapnya dapat mewakili populasi.¹⁶ Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara secara tatap muka dengan hakim yakni Ibu Nurjumaatun Agustinah, S.Ag Hakim NIP. 196908221997032003 dan Kepala Desa Karang Anyar yakni Bapak H. Suharto Hadi, S.H beserta aparat, ketua PKK di desa Karang Anyar yakni ibu Siti Khotimah dan tokoh masyarakat di desa Karang Anyar yakni Ust Herry Suliono.

e. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelaah dokumen atau bahan hukum tertulis yang relevan dengan permasalahan penelitian hukum.¹⁷ Dokumentasi yang didapat dari metode ini adalah dokumentasi yang didapat oleh Hakim Pengadilan Agama Sumenep.

¹³ Huda, M. C., & S HI, M. H. (2021). *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. The Mahfud Ridwan Institute.

¹⁴ P.T.P. Tak, *Rechtsvorming in Nederland, Samsom H.D. Tjeenk Willink, 1984, hlm. 123.*

¹⁵ Fathoni, A. (2006). *Metodelogi penelitian*. Jakarta: rineka cipta.

¹⁶ Aarce Tehupeior, *Instrumen Metode Penelitian Hukum Dalam Teknik Pengumpulan Data (Wawancara)* (Jakarta: UKI Press, 2022), 1.

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), 13.

f. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan oleh penulis ialah metode kualitatif dengan pola pikir analisis deskriptif.¹⁶ Penulis mengumpulkan data file dokumentasi hasil rekapan pertahun dari laporan penyebab perceraian di Pengadilan Agama Sumenep dan menggabungkannya dengan hasil wawancara bersama seorang hakim. Dari kedua sumber itu, dilakukan analisis untuk mengidentifikasi faktor- faktor penyebab tingginya perceraian, termasuk yang paling dominan pada periode 2020– 2022. Kemudian untuk memperkuat dua data yang sudah didapat, penulis juga menambahkan penjelasan dari skripsi, jurnal, maupun artikel yang berkaitan dengan pembahasan studi ini.

F. Sistematika Penulisan

Hasil dari studi ini disusun sistematis guna mempermudah pembaca mengakses hasil studi ini, dengan susunan:

1. Bab I Pendahuluan

Memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

2. Bab II Tinjauan Pustaka

Memuat penjelasan terkait perceraian yang mencakup pengertian dan dasar hukum perceraian, sebab sebab terjadinya perceraian, macam-macam perceraian, hukum cerai dalam Islam, dan akibat hukum perceraian. Selain itu juga membahas terkait tata cara pengajuan perceraian di Pengadilan Agama.

¹⁶ Mezak, M. H. (2006). Jenis, metode dan pendekatan dalam penelitian hukum.

3. Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Memuat pelaksanaan penelitian yang mencakup gambaran umum subjek penelitian, yakni Pengadilan Agama Sumenep, meliputi sejarah, visi, misi, dan lainnya. Selain itu, dibahas pula faktor-faktor penyebab tingginya perceraian di Pengadilan Agama Sumenep pada 2020–2022 serta analisis faktor dominan yang memengaruhi tingginya angka perceraian pada periode tersebut.

4. Bab IV Penutup

Memuat kesimpulan dan saran-saran dari studi ini.

